




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA**

Nomor Pos	3108/12/OT.02.00/2023
Tgl. Pembuatan	Agustus 2022
Tgl. Revisi	12 September 2023
Tgl Efektif	15 September 2023
Disahkan oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra,  <b>Drs. Imam Badi Utomo, M.Hum.</b> NIP. 196007201991031004
Nama POS	Verifikasi dan Validasi Data Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</li> <li>9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang kebahasaan dan kesastraan</li> <li>2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku</li> <li>3. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja</li> <li>4. Memahami pedoman/petunjuk teknis tentang pelindungan bahasa dan sastra</li> </ol>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. POS Pengembangan Model Pelindungan Bahasa dan Sastra</li> <li>2. POS Registrasi Hasil Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah</li> <li>3. POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra</li> <li>4. POS Penyusunan Bahan Pengukuran Daya Hidup Bahasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pelindungan bahasa dan sastra</li> <li>2. Dokumen laporan dan data pelindungan bahasa dan sastra</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Koneksi internet</li> <li>5. Komputer, printer, dan scanner</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.</li> <li>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</li> </ol>	Dicatat dalam berkas kearsipan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara elektronik dan/atau manual.

POS VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan	
		Ketua Tim	Analisis Bahasa dan Sastra/Analisis Konservasi Bahasa dan Sastra/Analisis Revitalisasi Bahasa dan Sastra	Widyabasa Pertama	Widyabasa Muda	Widyabasa Madya	Widyabasa Utama	Pakar/Narasumber	Mitra Kerja	Kapus	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memanfaatkan data pelindungan bahasa dan sastra berdasarkan hasil laporan pelindungan bahasa dan sastra dari UPT										laporan hasil pengumpulan data pelindungan bahasa dan sastra	5 jam	laporan hasil pengumpulan data pelindungan bahasa dan sastra	
2	Menganalisis laporan data pelindungan bahasa dan sastra sesuai standar dan pedoman yang ditetapkan										laporan hasil pengumpulan data pelindungan bahasa dan sastra	25 jam	hasil analisis data pelindungan bahasa dan sastra	
3	Melakukan verifikasi dan validasi data pelindungan berdasarkan hasil analisis										hasil analisis data pelindungan bahasa dan sastra	50 jam	draf deskripsi data pelindungan yang terverifikasi dan tervalidasi	
4	Melakukan penyusunan/pemutakhiran data pelindungan bahasa dan sastra										draf deskripsi data pelindungan yang terverifikasi dan tervalidasi	100 jam	draf data kegiatan pelindungan bahasa dan sastra dimutakhirkan	
5	Memverifikasi dokumen hasil penyusunan/pemutakhiran data pelindungan bahasa dan sastra										draf data kegiatan pelindungan bahasa dan sastra dimutakhirkan	5 jam	draf dokumen kegiatan pelindungan bahasa dan sastra terverifikasi	
6	Menyempumakan dokumen hasil penyusunan/pemutakhiran data pelindungan bahasa dan sastra									Ya	draf dokumen kegiatan pelindungan bahasa dan sastra terverifikasi	10 jam	dokumen pelindungan bahasa dan sastra disempurnakan	
7	Menyampaikan dokumen pelindungan bahasa dan sastra kepada UPT dan Kepala Badan										dokumen pelindungan bahasa dan sastra	30 menit	tanda terima dokumen pelindungan bahasa dan sastra	